



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193/Pid B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRIYANTO als. SETRO bin SUKARYONO**;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Desember 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Kalimanjung, Rt. 002, Rw. 031, Ambarketawang,
Gamping, Sleman;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 September 2020 No.193/Pid B/2020/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 September 2020 No.193/Pid B/2020/PN Btl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TRIYANTO als. SETRO bin SUKARYONO beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Triyanto Als Setro Bin Sukaryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Ayat 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triyanto Als Setro Bin Sukaryono dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun yang sudah di scotlet warna hitam nopol terpasang AB-5912-VX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379 berikut anak kunci kontak.
Dikembalikan Kepada Saksi Agus Sarifin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Triyanto Als Setro Bin Sukaryono pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 Sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Dsn Brajan Rt 01 Ds. Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti oleh terdakwa sekira awal bulan Mei 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUDARYANTO als ANTOK (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan minta dicarikan gadai sepeda motor untuk bekerja.
- Bahwa Pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SUDARYANTO als ANTOK menanyakan apakah sudah ada motor apa belum, pada saat itu saksi SUDARYANTO als ANTOK menjawab "IKI ONO TAPI BLONG-BLONGAN ORA ONO APA-APANE MERGANE HASIL PENCURIAN, NEK GELEM SAK YUTO LIMANGATUS" (ini ada tapi kosongan tidak ada surat-suratnya, karena hasil pencurian, kalau mau satu juta lima ratus), kemudian Terdakwa menjawab "YO RAPOPO, SIK PENTING KENO TAK NGGO SAMBUNG LAKU, TAPI AKU DURUNG ONO DUIT TULUNG SILIHONO DISIK SAK YUTO" (Ya ndak apa-apa yang penting bisa buat jalan, tapi saya belum ada uang tolong saya dipinjami dulu), selang beberapa saat terdakwa datang kerumah saksi Sudaryanto yang beralamat di Dsn Brajan Rt 01 Ds. Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul untuk mengambil sepeda motornya. Setibanya dirumah saksi Sudaryanto , terdakwa bertemu dengan saksi sudaryanto dan saksi Rizal namun hanya sebentar saja karena terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 unit sepeda motor MIO S warna merah marun Nopol AB..... lupa (yang terdakwa ingat AB Bantul) tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui jikalau motor Mio S yang dijual oleh saksi Sudaryanto tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Sudaryanto , saksi Rizal dan dan saksi Riswandono, namun pada saat itu terdakwa belum mempunyai uang sehingga terdakwa meminta kepada saksi Sudaryanto supaya meminjam uang sebesar Rp 1000,000 untuk membayar sepeda Motor Mio S tersebut sehingga masalah pembayaran sepeda motor nantinya hanya berurusan dengan saksi Sudaryanto
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan saksi RISWANDONO als KRISJON pada saat Terdakwa mengantar saudara RIZAL kerumah saudara SUDARYANTO als ANTOK dirumah saksi SUDARYANTO als ANTOK juga ada saksi RISWANDOKO als KRISJON dan dari obrolan saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan saksi RISWANDONO als KRISJON tersebut Terdakwa tahu bahwa yang mengambil sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio S tersebut adalah saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan saksi RISWANDONO als KRISJON.

- Bahwa Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan cara pada bagian yang berwarna merah marun ditutup menggunakan scotlet warna hitam.
- Bahwa seingat Terdakwa setelah plat asli lepas kemudian oleh Terdakwa buang ditempat sampah (bahasa jawa : jogangan) depan rumah Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengganti plat nomor dari AB Bantul menjadi AB-5912-VX karena plat nomor AB Bantul sudah rusak (patah-patah) sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengganti warna dari merah marun menjadi warna hitam dengan cara menutup menggunakan scotlet karena iseng-iseng saja biar warna semuanya menjadi hitam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Agus Arifin mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Triyanto Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SARIFIN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 diketahui sekira pukul 06.00 Wib saksi telah menjadi korban pencurian di rumah kontrakannya di Dsn. Kalakan, Rt.01, Argorejo, Sedayu, Bantul.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun AB-4209-MX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379, 1 (satu) unit sepeda kayuh merk PHOENIX warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Jaket Jeans warna biru.
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor dan sepeda kayuh oleh saksi diparkir di dalam rumah bagian depan, sedangkan untuk jaket merk Cardinal warna abu-abu berada di dalam rumah bagian belakang ditaruh dipaku tembok sedangkan jaket jeans warna biru berada di jemuran sebelah sepeda motor diparkir (di dalam rumah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa terakhir saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi habis bepergian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut dan mengenakan Jaket merk Cardinal warna abu-abu, setelah saksi memarkir sepeda motor kemudian saksi melepas jaket dan menaruh dipaku tembok.

- Bahwa setelah saksi memarkir Sepeda Motor dan menaruh jaket kemudian saksi ngobrol-ngobrol dengan saudara ARI hingga kurang lebih pukul 02.00 Wib saksi masuk rumah dan tidur dirumah bagian belakang.
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor dalam kondisi dikunci setang, anak kunci dicabut kemudian ditaruh didalam saku jaket Cardinal warna abu-abu, sedangkan untuk sepeda kayuh kondisi tidak terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara dan jalan bagaimanakah orang lain mengambil barang milik saksi, namun pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 06.00 Wib saat bangun tidur saksi melihat pintu dan jendela rumah bagian depan sebelah timur kondisi terbuka dan dijenjela terdapat bekas congkelan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun AB-4209-MX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379, 1 (satu) unit sepeda kayuh merk PHOENIX warna merah, 1 (satu) buah Jaket merk Cardinal warna abu-abu, dan 1 (satu) buah Jaket Jeans warna biru dengan harga kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDARYANTO als ANTOK;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Kalakan, Argorejo, Sedayu, Bantul.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah saksi sendiri bersama dengan sdr KRISJON dan sdr MOH. FAHMI RIZAL als BOTAK.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr KRISJON dan sdr MOH FAHMI RIZAL als BOTAK berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron dan 1 (satu) unit sepeda kayuh (onthel) merk Phoenix warna merah.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan sdr. KRISJON dan sdr. MOH FAHMI RIZAL namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. KRISJON dan sdr. MOH FAHMI RIZAL mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela.
- Bahwa yang telah mencongkel jendela tersebut adalah sdr. KRISJON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut berada di dalam rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut dijual oleh saksi kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kepada saksi untuk dicarikan sepeda motor yang bisa digadai namun setelah saksi mengambil sepeda Motor Yamaha Mio tersebut kemudian saksi menawarkannya kepada terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mau membelinya.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibagi dua antara sdr KRISJON dan sdr MOH FAHMI RIZAL als BOTAK masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa baru membayar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang diambil oleh saksi bersama dengan sdr KRISJON dan sdr. MOH FAHMI RIZAL kemudian di jual kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna Hitam Nopol terpasang : AB-5912-VX, No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531 No. Mesin : E3R2E1908379.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MOH FAHMI RIZAL als BOTAK;

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Argorejo, Sedayu, Bantul.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah saksi sendiri bersama dengan sdr.KRISJON dan sdr. SUDARYANTO als ANTOK.
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan sdr KRISJON dan sdr SUDARYANTO als ANTOK berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron dan 1 (satu) unit sepeda kayuh (onthel) merk Phoenix warna merah.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr KRISJON dan sdr SUDARYANTO als ANTOK mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela.
- Bahwa yang telah mencongkel jendela tersebut adalah sdr KRISJON menggunakan obeng MIN .
- Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut berada di dalam rumah dengan posisi anak kunci masih tertancap di sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibagi dua antara saksi dengan sdr KRISJON masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa baru membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 bertempat di Dsn Brajan Rt 01 Ds. Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul, terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha MIO S warna Merah Marun Nopol : AB-.... Terdakwa lupa, namun seingat terdakwa nomor polisi AB Bantul dari saksi SUDARYANTO als ANTOK namun pada saat itu yang mengantar sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa adalah sdr.RIZAL.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK ataupun BPKB hanya kunci kontak;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum ada uang kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARYANTO als ANTOK untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor tersebut, namun terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan sdr RISWANDONO als KRISJON.
- Bahwa terdakwa tidak tahu, dari mana saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan sdr. RISWANDONO als KRISJON telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio S warna merah marun tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian karena baik saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL maupun sdr. RISWANDONO als KRISJON memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 193/Pid B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun yang sudah di scotlet warna hitam nopol terpasang AB-5912-VX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379 berikut anak kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 bertempat di Dsn Brajan Rt 01 Ds. Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul, terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha MIO S warna Merah Marun Nopol : AB-.... Terdakwa lupa, namun seingat terdakwa nomor polisi AB Bantul dari saksi SUDARYANTO als ANTOK namun pada saat itu yang mengantar sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa adalah sdr.RIZAL.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK ataupun BPKB hanya kunci kontak;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum ada uang kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARYANTO als ANTOK untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut.
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi AGUS SARIFIN yang diambil oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi FAHMI RIZAL dan sdr. KRISJON pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Argorejo, Sedayu, Bantul.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan sdr RISWANDONO als KRISJON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi FAHMI RIZAL dan sdr. KRISJON, saksi AGUS SARIFIN menderita kerugian sebesar ± Rp 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu pada Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **terdakwa : TRIYANTO als. SETRO bin SUKARYONO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

----- Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini pun sifatnya alternatif sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa didukung dengan adanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di dalam perkara ini bahwa awalnya pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 bertempat di Dsn Brajan Rt 01 Ds. Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul, terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha MIO S warna Merah Marun Nopol : AB-.... Terdakwa lupa, namun seingat terdakwa nomor polisi AB Bantul dari saksi SUDARYANTO als ANTOK namun pada saat itu yang mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa adalah sdr.RIZAL.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik STNK ataupun BPKB hanya kunci kontak;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum ada uang kemudian terdakwa menghubungi saksi SUDARYANTO als ANTOK untuk memberikan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor tersebut merupakan milik dari saksi AGUS SARIFIN yang diambil oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi FAHMI RIZAL dan sdr. KRISJON pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Argorejo, Sedayu, Bantul.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi RIZAL dan sdr RISWANDONO als KRISJON.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUDARYANTO als ANTOK, saksi FAHMI RIZAL dan sdr. KRISJON, saksi AGUS SARIFIN menderita kerugian sebesar ± Rp 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah).

----- Dengan demikian unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun yang sudah di scotlet warna hitam nopol terpasang AB-5912-VX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379 berikut anak kunci kontak;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi AGUS SARIFIN, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS SARIFIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIYANTO als. SETRO bin SUKARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio S warna merah marun yang sudah di scotlet warna hitam nopol terpasang AB-5912-VX No. Rangka : MH3SEE4410JJ050531, No. Mesin : E3R2E1908379 berikut anak kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SARIFIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami EVI INSIYATI, SH, MH selaku Ketua Majelis, R. RAJENDRA MOHNI I, SH, MH dan AGUS SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dibantu SUDILAH, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AFFIF PANJIWILOGO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

R. RAJENDRA MOHNI I, SH, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

AGUS SUPRIYONO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUDILAH, SH